



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKIRINGANALIT
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Pekiringanalit tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKIRINGANALIT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Pekiringanalit
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Pekiringanalit
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekiringanalit
Pada tanggal 10 September 2025

Kepala Desa Pekiringanalit



BAMBANG DIYANTO, S.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pekiringanalit
 Nomor : 14 Tahun 2025
 Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
 (KADARKUM)
 DESA PEKIRINGANALIT KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Bambang Diyanto	Kades	Dusun Luwuk RT 04 RW 02	Pembina
2.	Robi Fitriaman	BPD	Dusun Pekiringan RT 06 RW 04	Ketua
3.	Kukuh Ifanudin	Perangkat	Dusun Pekiringan RT 07 RW 04	Wakil Ketua
4.	Zaenul Mufti	Perangkat	Dusun Kambangan RT 09 RW 05	Sekretaris
5.	Ari Putriana	Perangkat	Dusun Sengon RT 05 RW 03	Bendahara
6.	Sodikin	Perangkat	Dusun Pekiringan RT 06 RW 04	Anggota
7.	Wardoyo	Perangkat	Dusun Pekiringan RT 07 RW 04	Anggota
8.	Slamet Sudigdo	Perangkat	Dusun Pekiringan RT 08 RW 04	Anggota
9.	Samukri	Perangkat	Dusun Pekiringan RT 06 RW 04	Anggota
10.	Solikhin	Perangkat	Dusun Pekiringan RT 06 RW 04	Anggota
11.	Heru Sukmanto	LPMD	Dusun Kembon RT 02 RW 01	Anggota
12.	Heri Mulyatno	Pemuda	Dusun Pekiringan RT 07 RW 04	Anggota
13.	Hendra Lukmana	Pemuda	Dusun Kambangan RT 09 RW 05	Anggota
14.	Ghofar Eko Santoso	Tokoh Masyarakat	Dusun Kembon RT 02 RW 01	Anggota
15.	Radiman	Tokoh Masyarakat	Dusun Luwuk RT 03 RW 02	Anggota
16.	Mustakim	Tokoh Masyarakat	Dusun Sengon RT 05 RW 03	Anggota
17.	Riyanto	Tokoh Masyarakat	Dusun Pekiringan RT 06 RW 04	Anggota
18.	Sugito	Tokoh Masyarakat	Dusun Kambangan RT 09 RW 05	Anggota

Ditetapkan di : Pekiringanalit
 Pada tanggal 10 September 2025
 Kepala Desa Pekiringanalit



BAMBANG DIYANTO, S.AP